



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

70. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRI dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Fc. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fc. KK orang tua
4. Fc. KTP
5. Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loker Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
3. Verifikasi data oleh Tim Verifikasi
4. Proses TTE
5. Cetak Dokumen
6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tatap Muka :

- Susi Wirma

b. Pengaduan online :

1. Website: <http://disdukcapil.pariamankota.go.id>

2. WhatsApp

3. Aplikasi SAMARA

4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan